



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 400.10.3.4/Kep.292 -DPMD/2025
Lampiran : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL
SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2025, dengan Lokasi dan Alokasi Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kecamatan lokasi kegiatan.
- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
5. Yth. Camat Arjawinangun;
6. Yth. Camat Gunungjati;
7. Yth. Kuwu Desa Sende Kecamatan Arjawinangun;
8. Yth. Kuwu Desa Sambeng Kecamatan Gunungjati.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 400.10.3.4/Kep. 292 – DPMD/2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON UNTUK SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | LOKASI | JENIS KEGIATAN/VOLUME | JUMLAH (Rp.) |
|----|--|---|-----------------|
| 1. | <u>TMMD</u> TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Sende Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon | Pembuatan TPT dan Badan Jalan Usaha Tani Jl. Sende kulon blok 05 Tagog – Kisitem | Rp. 750.000.000 |
| | | TOTAL | Rp. 750.000.000 |
| 2. | <u>BSMSS</u> Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Sambeng Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon | Beton Jalan Usaha Tani Jl. Blok Sidadap | Rp. 450.000.000 |
| | | TOTAL | Rp. 450.000.000 |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax. (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.3.4/760 /PKD
Tanggal : 29 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : *AK* Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

VS 25

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, perlu adanya Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nanan Abdul Manan
NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001